



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2011



NOMOR 5

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat, infaq dan shadaqah merupakan sumber yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meringankan kemiskinan dan membangun kepentingan sosial dan keagamaan;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu terus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan, bimbingan, pelayanan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.

7. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Sumedang.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat Kepala KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Sumedang.
9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan atau dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan Agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
11. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
13. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
14. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya.
15. Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya.
16. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam.
17. Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.

18. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
19. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
20. Ibnu-sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.
21. Infaq adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi diluar zakat.
22. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq.
23. Shadaqah adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, diluar zakat.
24. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberi shadaqah.
25. Rikaz adalah segala harta yang diperoleh secara tiba-tiba diluar usaha dan perkiraan, kecuali perolehannya melalui cara yang haram menurut syari'ah.
26. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat.
27. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada.
28. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

29. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
30. Fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat.
31. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
32. Badan Amil Zakat Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZ Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Sumedang.
33. Badan Amil Zakat Kecamatan yang selanjutnya disingkat BAZ Kecamatan adalah Badan Amil Zakat Kecamatan di Kabupaten Sumedang.
34. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama.
35. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta.
36. Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah Lembaga Pelaksana Pengelolaan Zakat.
37. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.

38. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut Komisi Pengawas adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
39. Agama adalah Agama Islam.
40. Nisab adalah batas minimal wajib dikeluarkannya zakat.
41. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah meliputi azas dan tujuan, objek dan subjek, Muzakki, Munfiq, Mutashadiq dan Mustahiq, pembentukan dan pengorganisasian BAZ, pembentukan UPZ, LAZ, perencanaan, pengelolaan ZIS, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administrasi, penyidikan dan ketentuan pidana.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah berazaskan Iman dan Taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, Infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasilguna dan dayaguna zakat, infaq dan shadaqah.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 5

- (1) Objek pengelolaan adalah zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Subjek pengelolaan adalah seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim.

BAB V MUZAKKI, MUNFIQ, MUTASHADIQ DAN MUSTAHIQ

Bagian Kesatu Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq

Pasal 6

Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq terdiri dari:

- a. Bupati, Wakil Bupati, para Anggota DPRD dan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan nisab;
- b. Badan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Sumedang, calon jamaah haji Kabupaten Sumedang dan penduduk beragama Islam yang mampu/nisab;

- c. Penduduk luar Kabupaten Sumedang, beragama Islam dan memiliki kekayaan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sumedang;
- d. Wali dari anak-anak atau orang gila, penduduk atau bukan penduduk Kabupaten Sumedang, pemilik harta kekayaan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang, beragama Islam, wajib mengeluarkan zakat atas nama pemilik.

Bagian Kedua Mustahiq

Pasal 7

Mustahiq terdiri dari 8 (delapan) ashnaf yaitu:

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amilin;
- d. mu'alaf;
- e. riqob;
- f. gharim;
- g. sabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

BAB VI PEMBENTUKAN DAN PENGORGANISASIAN BAZ

Bagian Kesatu Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 8

- (1) Pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah BAZ.

(2) BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. BAZ Kabupaten;
- b. BAZ Kecamatan.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 9

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BAZ Kabupaten dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Bagian Ketiga
Unsur Organisasi

Pasal 10

(1) Unsur Organisasi BAZ Kabupaten, terdiri dari :

- a. Dewan Pertimbangan, terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil Sekretaris; dan
 5. 5 (lima) orang Anggota.
- b. Badan Pelaksana, terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil Sekretaris;
 5. Bendahara;
 6. Seksi Pengumpulan;
 7. Seksi Pendistribusian;
 8. Seksi Pendayagunaan;
 9. Seksi Pengembangan; dan
 10. Seksi Penyuluhan.

c. Komisi Pengawasan, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris; dan
5. 5 (lima) orang Anggota.

(2) Unsur Organisasi BAZ Kecamatan, terdiri dari :

a. Dewan pertimbangan, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris; dan
5. 5 (lima) orang Anggota.

b. Badan Pelaksana, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. Bendahara;
6. Urusan Pengumpulan
7. Urusan Pendistribusian;
8. Urusan Pendayagunaan; dan
9. Urusan Penyuluhan.

c. Komisi Pengawasan, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris; dan
5. 5 (lima) orang Anggota.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengangkatan Kepengurusan BAZ

Paragraf 1
BAZ Kabupaten

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kabupaten atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama, yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Ulama;
 - b. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam;
 - c. Praktisi Pengelola Zakat;
 - d. Pemerintah Daerah; dan
 - e. Kantor Kementerian Agama.
- (2) Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, yang mekanisme kerja dan penunjukan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas dari Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kabupaten adalah:
 - a. menyusun kriteria calon pengurus BAZ;
 - b. menyeleksi para calon pengurus BAZ; dan
 - c. mempublikasikan susunan para calon hasil seleksi untuk mendapat masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil kerja Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kabupaten diusulkan oleh Kantor Kementerian Agama kepada Bupati, untuk ditetapkan sebagai pengurus BAZ.
- (5) Pejabat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang membidangi zakat dan Pejabat Pemerintah Daerah karena jabatannya dalam kepengurusan BAZ.

Paragraf 2
BAZ Kecamatan

Pasal 12

- (1) Camat membentuk Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kecamatan atas usul Kepala KUA, yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Ulama;
 - b. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam;
 - c. Praktisi Pengelola Zakat;
 - d. Pemerintah Daerah; dan
 - e. KUA.
- (2) Tim seleksi kepengurusan BAZ Kecamatan, berjumlah ganjil yang mekanisme kerja dan penunjukan keanggotaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Camat.
- (3) Tugas dari Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kecamatan adalah :
 - a. menyusun kriteria calon pengurus BAZ;
 - b. menyeleksi para calon pengurus BAZ;
 - c. mempublikasikan susunan para calon hasil seleksi untuk mendapat masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil kerja Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kecamatan diusulkan oleh Kepala KUA kepada Camat, untuk ditetapkan sebagai pengurus BAZ Kecamatan, yang tembusannya dikirimkan pada Pimpinan DPRD.
- (5) Pejabat dari KUA yang membidangi zakat dan Pejabat Pemerintah Daerah karena jabatannya dalam kepengurusan BAZ.

Paragraf 3
Masa Jabatan Kepengurusan BAZ

Pasal 13

Masa jabatan kepengurusan BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat
Penghasilan Pengurus BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan

Pasal 14

- (1) Pengurus BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari perolehan Hak Amil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendapatan lain yang sah.
- (2) Besaran penghasilan pengurus BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.

Bagian Kelima
Tugas BAZ

Pasal 15

BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. mengumpulkan segala macam zakat, infaq dan shadaqah;
- c. mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya;
- d. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqah;
- e. melaksanakan pembinaan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah;
- f. melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZ;
- g. menyelenggarakan kerjasama dengan BAZ dan LAZ yang lain;
- h. mengendalikan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah; dan
- i. melaksanakan pengurusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan sumber daya manusia.

Bagian Keenam
Tugas Unsur Organisasi BAZ

Paragraf 1
Dewan Pertimbangan

Pasal 16

- (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
 - a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. mengeluarkan fatwa syari'ah sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BAZ;
 - c. mengeluarkan fatwa syari'ah atas permohonan muzakki berkaitan dengan hukum zakat sesuai dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh Pemohon;
 - d. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - e. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dan Pimpinan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Inspektorat Kabupaten serta unsur pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian Tugas masing-masing unsur Dewan Pertimbangan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2
Badan Pelaksana

Pasal 17

- (1) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;

- b. menganggarkan/menyiapkan biaya operasional tahunan;
 - c. melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - e. melakukan kerjasama dengan BAZ tingkat Propinsi atau Nasional, LAZ, dan lembaga lainnya;
 - f. mengadakan rapat koordinasi BAZ sesuai kebutuhan;
 - g. mengumpulkan/mengolah data untuk digunakan sebagai bahan kajian, perencanaan, bimbingan dan penyuluhan di lapangan;
 - h. membangun komunikasi eksternal dengan baik demi dukungan seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas;
 - i. menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - j. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian terus-menerus terhadap dinamika sosial, ekonomi dan kultural guna menetapkan arah kebijakan, program dan perilaku operasional yang aktual; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dan Pimpinan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Inspektorat Kabupaten serta Unsur Pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian Tugas masing-masing unsur Badan Pelaksana, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

Paragraf 3
Komisi Pengawas

Pasal 18

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BAZ Kabupaten/Kecamatan;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
 - c. mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana;
 - d. melakukan pemeriksaan/auditing dana yang dikelola minimal 2 (dua) kali dalam setahun disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit aliran keuangan BAZ;
 - f. melakukan pemeriksaan kinerja dari segi syari'ah dan perundang-undangan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dan Pimpinan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Inspektorat Kabupaten serta Unsur Pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian Tugas masing-masing unsur Komisi Pengawas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komisi Pengawas.

Bagian Ketujuh
Kantor Sekretariat

Pasal 19

- (1) Sekretariat BAZ Kabupaten bertempat di ibukota Kabupaten.
- (2) Sekretariat BAZ Kecamatan bertempat di Ibukota Kecamatan.

BAB VII
PEMBENTUKAN UPZ

Pasal 20

- (1) BAZ Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta.

- (2) BAZ Kecamatan dapat membentuk UPZ pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang, petani, peternak, dan masyarakat.
- (3) Khusus di Desa/Kelurahan UPZ harus berasal dari tokoh masyarakat, RT/RW, Ormas, kelompok Profesi, DKM, Majelis Ta'lim, yang dikoordinasikan oleh penampung yang ditugaskan oleh Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan.
- (4) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan pelaksana sesuai tingkatannya.
- (5) Prosedur pembentukan UPZ dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan pendataan di masyarakat, instansi dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk membentuk UPZ;
 - c. Ketua Badan Pelaksana sesuai tingkatannya menetapkan Pembentukan UPZ.

BAB VIII LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 21

- (1) LAZ yang telah mendapat pengukuhan di tingkat pusat atau provinsi hanya dapat beroperasi di daerah setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Dalam rangka efektifitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah LAZ yang memiliki UPZ di daerah harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan BAZ Kabupaten.

BAB IX PERENCANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 22

- (1) Pengelolaan zakat didasarkan pada rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) BAZ menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dengan memperhatikan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) BAZ menyampaikan dokumen rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen rencana pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

BAB X PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 24

- (1) BAZ mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq baik perorangan maupun badan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sumedang.

- (2) Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajibannya, muzakki, munfiq dan mutashadiq dapat meminta bantuan kepada petugas BAZ untuk menghitungnya.
- (4) BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki, munfiq dan mutashadiq pada Instansi/Lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta serta calon jemaah haji kabupaten.
- (5) BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki, munfiq dan mutashadiq di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 25

- (1) BAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas tiap zakat, infaq dan shadaqah yang diterima.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) BAZ dapat bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari harta muzakki, munfiq dan mutashadiq yang disimpan di bank atas persetujuan wajib zakat.
- (2) Untuk terlaksananya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat perjanjian kerjasama yang disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh petugas dan BAZ.

- (3) BAZ dapat menerima harta selain zakat, infaq, shadaqah, seperti hibah, wasiat, waris, kafarat dan fidyah.
- (4) Muzakki, munfiq dan mutashadiq dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZ Kabupaten.
- (5) BAZ wajib mencatat secara benar asal dan jumlah harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, kafarat dan fidyah.

BAB XI PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH

Pasal 27

- (1) Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang sudah terkumpul dilakukan atas dasar prinsip:
 - a. data mustahiq delapan asnaf yang akurat;
 - b. mendahulukan mustahiq yang paling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di wilayahnya masing-masing;
 - c. bila ada kelebihan setelah pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka kelebihan itu dapat disalurkan ke sektor produktif.
- (2) Infaq, shadaqah dan lain-lain yang bukan zakat diutamakan untuk disalurkan ke sektor produktif.
- (3) Pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan lain-lain yang disalurkan kepada usaha produktif, dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat usaha yang jelas berpeluang menguntungkan;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 28

Prosedur pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan study kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. melakukan evaluasi; dan
- f. menyusun laporan.

**BAB XII
PENGAWASAN**

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ terdiri atas pengawasan intern dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan intern pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh komisi pengawas dalam organisasi BAZ berdasarkan tata kerja yang telah ditetapkan

Pasal 30

- (1) Pengawasan oleh masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada komisi pengawas maupun kepada aparat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian masukan dan saran dalam pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 32

- (1) BAZ yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sanksi administrasi oleh Bupati.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis bagi BAZ dan LAZ; atau
 - b. peninjauan ulang pembentukan BAZ.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, fidyah, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan rikaz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (5) yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya harta zakat, infaq, shadaqah, fidyah, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan rikaz dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap pengelola zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, LAZ yang telah mempunyai UPZ di daerah yang telah ada tetap berjalan dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Januari 2011

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 1